



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 5 Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dipandang perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan;

b. bahwa pengaturan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi

1

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu mengatur kembali peraturan daerah dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran

2

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5339);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Perjalanan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/ HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/

- MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
 18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
 22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/

- MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Spa;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 7 seri E);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan memiliki tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati.

8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha di bidang pariwisata meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Daerah atau Desa.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

16. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan upaya untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan.
18. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
19. Desa Budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan melestarikan unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangible* (tidak nampak).
20. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
21. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan.
23. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menjamin kepastian kewajiban, hak, dan tata cara pengelolaan pariwisata.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
 - j. mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya, bangsa, dan agama; dan
 - k. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata daerah.

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. pemerataan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;

- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Jenis Pembangunan Kepariwisata

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain meliputi:

- a. pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Pemasaran Pariwisata

Pasal 8

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 9

- Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain meliputi:
- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;

- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 10

- (1) Pengembangan daya tarik wisata meliputi:
- a. kegiatan perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. segala sesuatu yang terkait dengan tujuan kunjungan wisatawan.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan jenis meliputi:
- a. pengembangan daya tarik wisata berbasis alam;
 - b. pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya; dan
 - c. pengembangan daya tarik wisata buatan.

Pasal 11

Pengembangan daya tarik wisata berbasis alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a antara lain wisata pantai, wisata laut, wisata gunung, wisata sungai, wisata hutan, dan wisata goa.

Pasal 12

Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain cagar budaya, museum, seni, adat istiadat, bahasa, dan sejarah.

Pasal 13

Pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c antara lain kolam renang, wahana permainan, wisata kuliner, waduk, embung, kebun buah, kebun binatang, pusat perbelanjaan dan wisata pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (4) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perseorangan maupun Badan Usaha.
- (6) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa dapat dibentuk Desa Wisata dan/atau Desa Budaya.
- (2) Kriteria Desa ditetapkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada kawasan desa

tersebut terbetuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat.

- (3) Kriteria Desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada kawasan desa memiliki dan melestarikan unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangibile* (tidak nampak).
- (4) Desa Wisata dan Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria serta prosedur pengajuan penetapan Desa Wisata dan Desa Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengembangan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh 1 (satu) pengelola atau lebih sesuai kondisi daya tarik wisata yang ada.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;

- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. *solus per aqua* (SPA).

Pasal 18

- (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pengusaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dilakukan BUMDes.
- (3) Usaha pariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menjalankan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pengusaha pariwisata dan BUMDes wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 20

Usaha Daya Tarik Wisata merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 1 Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 21

- (1) Usaha daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya;
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 2 Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 22

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;

- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata budaya.

Paragraf 3

Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 23

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata;
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pasal 24

Persyaratan pendaftaran usaha daya tarik wisata meliputi dokumen :

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
- c. fotokopi izin teknis; dan
- d. dokumen lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Persyaratan pendaftaran usaha kawasan pariwisata meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. fotokopi bukti hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fotokopi izin teknis; dan
 - d. dokumen lingkungan hidup.

Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 26

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan

kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum;

- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Persyaratan pendaftaran usaha jasa transportasi wisata meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha transportasi wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. fotokopi bukti hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fotokopi izin teknis;
 - d. fotokopi izin operasional;
 - e. dokumen lingkungan hidup; dan
 - f. surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang tersedia.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 27

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Persyaratan pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. fotokopi izin teknis; dan
 - c. dokumen lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 28

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan

dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.

- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. restoran;
 - b. jasa boga;
 - c. kafe; dan
 - d. kedai minum.
- (3) Persyaratan pendaftaran penyediaan jasa usaha makanan dan minuman meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - c. fotokopi izin teknis; dan
 - d. dokumen lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, dan penggolongan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel bintang, hotel non bintang, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Persyaratan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar;
 - c. fotokopi izin teknis;
 - d. surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - e. dokumen lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, kelas hotel non bintang dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 30

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa

usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial;

- (2) Persyaratan pendaftaran penyelenggaraan hiburan dan rekreasi harus menyertakan dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan; dan
 - b. dokumen lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 31

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:

- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

- (3) Persyaratan pendaftaran penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi dokumen :

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- b. izin teknis; dan
- c. dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 32

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advetorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Persyaratan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa informasi pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. izin teknis; dan
 - c. dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Persyaratan pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa konsultan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;

- b. izin teknis; dan
- c. dokumen lingkungan hidup.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 34

- (1) Usaha jasa pramuwisata merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan pendaftaran usaha jasa pramuwisata meliputi dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan
 - b. izin teknis.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 35

- (1) Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

- (2) Usaha wisata tirta berupa wisata bahari dan wisata sungai atau waduk.
- (3) Persyaratan pendaftaran usaha wisata tirta meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;
 - b. izin teknis; dan
 - c. dokumen lingkungan hidup.

Bagian Keempatbelas
Solus Per Aqua

Pasal 36

- (1) Usaha *Solus Per Aqua* merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Persyaratan pendaftaran *Solus Per Aqua* harus menyertakan meliputi dokumen :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha *Solus Per Aqua* sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan yang dinyatakan dalam jumlah kamar;
 - c. fotokopi izin teknis;
 - d. surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - e. dokumen lingkungan hidup.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha *Solus Per Aqua* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pendaftaran TDUP diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

BAB VI

KERJASAMA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 38

- (1) Daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau kelompok masyarakat dapat dikerjasamakan.
- (2) Kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam naskah kerjasama.

BAB VII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
TDUP

Pasal 39

- (1) Pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Pemohon yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan TDP.
- (4) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil.

- (6) Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata atas keinginan sendiri.

Pasal 40

TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.

Pasal 41

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan TDUP

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasai kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (3) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (5) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak lengkap, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

dapat menolak permohonan TDUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.

- (6) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Bentuk TDUP

Pasal 43

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja;
- b. konsinyasi; dan
- c. pengelolaan.

Pasal 45

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus; dan
- g. perlindungan asuransi.

Pasal 46

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 47

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 48

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 49

Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 50

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Pelaksana.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh SKPD Pelaksana.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian izin pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - f. sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - g. pemberian penghargaan bagi pengelola Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Bagi Wisatawan dan Pengusaha

Pasal 52

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diminta pindah dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 53

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam TDUP dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- teguran tertulis;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - pencabutan TDUP.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 54

- (1) Teguran tertulis diberikan kepada pengusaha apabila :
- tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan TDUP; dan/atau
 - tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran kesatu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 55

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

ayat (1) tidak diindahkan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 56

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan apabila pemegang TDUP jika tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata berakhir.
- (3) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Pencabutan TDUP

Pasal 57

- (1) Apabila ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 56 ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktunya berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan, sehingga TDUP dicabut.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan

pembekuan sementara kegiatan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana yang selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;

- h. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - i. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - j. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - k. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - l. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - m. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf l;
 - o. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; dan
 - p. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
 - (4) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Desa wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan pengembangan daya tarik wisata pariwisata di desa wisata mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor I Seri E);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor I Seri C); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Mei 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai daerah yang dikenal dengan kultur budaya dan pariwisata, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Daerah. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Selama ini Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dibidang pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan kajian Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya penyempurnaan dengan membuat Peraturan Daerah baru

yang memuat mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, jenis Usaha Pariwisata berikut Pendaftarannya, Kelembagaan Pariwisata, Kewajiban serta Larangan bagi para wisatawan dan pelaku usaha pariwisata di Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan yang selama ini ada sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan tentang usaha pariwisata di Daerah dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftar usaha tanpa dipungut retribusi.

Penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara efektif, efisien sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan sikap kekeluargaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara merata sehingga hasil dari usaha kepariwisataan dapat dirasakan secara merata oleh banyak pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan keseimbangan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan bertumpu pada kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara terus menerus lintas generasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan musyawarah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan tidak adanya perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan menjunjung kesatuan bangsa.

huruf l

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan sesuai keahlian secara bertanggung jawab.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan industri pariwisata antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah kepala SKPD teknis yang membidangi kepariwisataan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan

dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi

suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perncanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha *spa*” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud "*feature*" adalah tulisan hasil reportase (peliputan) mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca.

Yang dimaksud "*advertorial*" adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Wilayah kerja Pramuwisata Umum di dalam Daerah tempat Sertifikat dibuat (DIY). Wilayah Kerja Pramuwisata Khusus di dalam Obyek Wisata tertentu yang dicantumkan dalam Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata yang dimiliki. Apabila Pramuwisata Umum memasuki Wilayah tugas Pramuwisata Khusus, Pramuwisata Umum hanya bertugas mendampingi Pramuwisata Khusus dan apabila Pramuwisata Khusus memasuki Wilayah tugas Pramuwisata Umum, Pramuwisata Khusus hanya bertugas mendampingi Pramuwisata Umum.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "syarat administrasi" adalah dokumen yang berisi tentang identitas atau jenis kegiatan usaha.

Yang dimaksud "syarat teknis" adalah dokumen yang mengatur tentang kelayakan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah

pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan dokumen akta pendirian untuk Perseroan Terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat

untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya menyediakan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus” adalah karakteristik khusus yang membedakan seseorang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam “kebutuhan khusus” antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, seseorang dengan gangguan kesehatan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala SKPD teknis yang membidangi perizinan.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala SKPD teknis yang membidangi perizinan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

=== 000 ===